

## DESA – PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

2008

PERDAKAB PASER NO. 8 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 8, 6 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN Republik Indonesia No. 158 Tahun 2005, TLN Republik Indonesia No. 4587), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan.

- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
  1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
  2. Tujuan pembangunan kawasan pedesaan.
  3. Ruang lingkup pembangunan kawasan pedesaan.
  4. Kewenangan desa.
  5. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan.
  6. Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan pedesaan oleh pemerintah daerah dan camat.

- CATATAN:
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.